

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir dunia bank berkembang cukup pesat, hal itu dikarenakan adanya kemajuan dalam teknologi dan kebijakan yang mengalami deregulasi. Deregulasi yang terjadi di dunia keuangan, salah satunya berdampak pada persaingan antar Bank, yang mana itu dipicu oleh perkembangan pada tiap bank. Hal yang menjadi salah satu faktor perkembangan bank adalah kemampuan bank itu sendiri dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, baik dalam skala yang besar maupun kecil. Pada lembaga keuangan, masalah pada pendanaan merupakan suatu hal yang paling utama, karena apabila terjadi kekurangan dana, maka fungsi dari bank itu sendiri akan berjalan kurang baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali (Maski, 2012).

Indonesia terdapat 2 jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan perbedaan dari keduanya dilihat dari sistem operasional, yang mana bank konvensional menggunakan sistem bunga dan bank syariah berlandaskan kepada nilai dan aturan hukum Islam (Hasan, 2014).

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip bunga. Bank memberikan jasa berbentuk bunga yang diperuntukkan kepada nasabah yang menabung atau mendepositokan uangnya. Bank juga mendapatkan bunga dari jasa pinjaman (kredit) yang diberikan kepada nasabahnya. Besaran nilai bunga ditentukan oleh setiap bank dan hal tersebut menjadi faktor persaingan antar bank (Hapsila, 2015).

Pada bank syariah merupakan lembaga institusi bank yang didasarkan pada prinsip Islam berupa bebas bunga. Bank syariah mempunyai dua peran utama yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa (Amirillah, 2014).

Bank Indonesia telah diminta untuk mempersiapkan perangkat dan fasilitas yang dapat menunjang operasional bank syariah agar memiliki landasan hukum yang kuat. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi lebih mudah apabila adanya kesempatan yang lebih luas. Hal tersebut menyebabkan regulasi yang berbentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ataupun Peraturan Bank Indonesia dikeluarkan (Jahja, 2012).

Kehadiran bank syariah sendiri dalam dunia perekonomian sangatlah berperan dan menjadikan inovasi baru dalam jasa keuangan. Prinsip perbankan syariah yang menggunakan bagi hasil memberikan rancangan baru agar terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan membagikan hasil usaha antara pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola.

Kebutuhan itu juga telah mendapatkan jawaban yang tertuang dalam sistem pada perbankan syariah. Secara tidak langsung Undang-Undang No 72 Tahun 1992 mengenai Perbankan telah membuka peluang untuk kegiatan usaha perbankan yang sistem operasionalnya berdasar pada bagi hasil yang dijabarkan secara detail dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan itulah yang menjadi landasan hukum dalam operasional bank syariah di Indonesia. Tahun 1998 Undang-Undang No 72 Tahun 1992 tentang perbankan mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi memunculkan peluang besar untuk pengembangan bank syariah. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 yang mengatur lebih rinci mengenai landasan hukum dan berbagai jenis usaha yang dapat dijalankan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Dalam Undang-undang itu juga tertuang arahan untuk bank konvensional mendirikan cabang syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah (Rindawati, 2007).

Dasar hukum perbankan syariah diantaranya terdapat didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى

اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya : “Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya” (Q.S. Al Baqarah: 275).

Ayat tersebut menjelaskan mengenai hukum memakan riba (bunga) yang secara mutlak dan jelas adalah haram. Di dalam ayat itu tidak ada menyebutkan perbedaan antara riba yang banyak ataupun sedikit, keduanya memiliki hukum yang sama. Meninggalkan riba menjadi salah satu syarat dan ciri dari keimanan seseorang.

Menyimpan uang di bank atau bisa disebut juga dengan menabung juga telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. sejak lama dan Allah SWT. melarang israf (berlebih-lebihan) dan tabzir (boros) dalam firman-Nya, termasuk dalam membelanjakan harta, walaupun konteksnya sedekah, yang terdapat dalam QS Al-A'raf ayat 31 berikut:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

Makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan (QS. Al-A'raf [7]: 31).

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ظُلْمًا كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya (Al-Isra' [17]: 26-27).

Ayat diatas secara tidak langsung memerintahkan kita untuk menabung dan tidak berlebihan dalam menggunakan uang. dalam islam, menyimpan uang

khususnya pada lembaga keuangan sudah ada yang berbasis syariah yang mana didalamnya tidak ada unsur riba.

Sebagian besar masyarakat yang ada sudah mengetahui jelas mengenai sistem dan prinsip yang ada pada bank syariah, yaitu ekonomi Islam yang menjalankan prinsip bagi hasil dan larangan akan praktik riba serta penerapan prinsip adil yang hanya menyalurkan kekayaan yang ada hanya kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya. Namun untuk hal yang seperti produk dan jasa layanan dalam perbankan syariah, prinsip dasar hubungan antar bank dan nasabah, masih diperlukan adanya sosialisasi yang lebih untuk masyarakat dapat mengenal dan mengetahui hal-hal tersebut. Adanya kalangan masyarakat yang bertanya-tanya mengenai perbedaan antara keduanya, bank syariah dan bank konvensional. Bahkan ada beberapa masyarakat yang menganggap keduanya itu memiliki sistem operasional yang sama, yang membedakan hanya namanya saja. Sebenarnya jika diketahui lebih lagi keduanya memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal-hal seperti itulah yang perlu mendapatkan perhatian lebih, agar pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah lebih terbuka lagi (Hasna, 2018).

Preferensi masyarakat disini sangat penting, dimana referensi dari pengetahuan yang baik menjadikan preferensi masyarakat terhadap lembaga keuangan dan harta kekayaannya dapat memberikan manfaat. Termasuk juga dalam hal ini bagi masyarakat yang menabung di lembaga keuangan, apakah dengan preferensi yang dipilih dapat memberi kesejahteraan bagi mereka atau tidak.

Preferensi setiap individu mempengaruhi masyarakat dalam memilih bank untuk penggunaan dan pemanfaatan jasanya. Hal tersebut didasarkan pada keinginan dan perilaku masyarakat yang merdeka dan tidak memaksa orang lain dalam memilih bank. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk memilih bank yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain.


Dalam hal ini khususnya pada masyarakat Muslim, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengelola keuangan. Salah satu pilihan yang tersedia untuk menyimpan dan mengelola keuangan adalah dengan menabung di bank. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, tidak sedikit masyarakat Muslim yang memilih menabung di bank konvensional yang tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam.

Bank konvensional dirasa lebih menarik bagi masyarakat desa, namun hal itu bertentangan dengan agama Islam. Padahal diantara banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah bank konvensional banyak diantaranya yang beragama Islam, akan lebih baik jika mereka lebih menyukai produk dari bank syariah. Hal yang demikian itu menunjukkan ketertarikan masyarakat pada bank konvensional masih terbilang tinggi (Nasrum, 2019).

Desa yang mayoritas masyarakatnya muslim tentu akan memilih untuk menyimpan uangnya di lembaga keuangan yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Dengan penghasilan dari pekerjaan mereka, maka terpikirkanlah

untuk menabung atau menyimpan uangnya di lembaga keuangan yang dirasa lebih aman daripada menyimpan sendiri. Desa Wonorejo Kecamatan Satu merupakan desa yang memiliki nilai keagamaan tinggi melihat adanya beberapa sekolah yang berlatar belakang keagamaan. Masyarakat yang bertransaksi atau menggunakan jasa perbankan pun terbilang banyak dengan alasan penggunaan yang beragam.

Gambar 1. Persentase penggunaan bank konvensional dan bank syariah



Sumber : Observasi awal penelitian 2023

Di lihat dari gambar 1, sebanyak 78,5% Masyarakat Muslim di Desa Wonorejo yang menabung/menyimpan uang di bank konvensional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi masyarakat Muslim di desa tersebut dalam menabung di bank konvensional yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

Fokus pada penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor dari preferensi masyarakat muslim dalam menempatkan pendapatan mereka ke lembaga keuangan. Masyarakat tentunya memiliki preferensinya dari penghasilan untuk di

simpan. Menurut Philip Kotler, perilaku konsumen dipengaruhi oleh empat faktor yaitu budaya, sosial, pribadi dan psikologi (Kotler, 2000). Berdasarkan teori tersebut maka yang akan dianalisis adalah faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologi terhadap preferensi masyarakat.

Banyak masyarakat yang menggunakan layanan perbankan, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Respon terhadap perbankan syariah pun juga terbilang cukup baik, namun ada juga masyarakat di desa tersebut yang masih menjadikan pilihannya cenderung untuk menggunakan bank konvensional dalam menabung.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dan hendak menganalisa lebih lanjut tentang preferensi masyarakat terhadap bank dan akan menuangkannya dalam tulisan karya ilmiah berjudul “PREFERENSI MASYARAKAT MUSLIM DI DESA WONOREJO KECAMATAN SATUI DALAM MENABUNG DI BANK KONVENSIONAL”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologi mempengaruhi preferensi masyarakat muslim di Desa Wonorejo Kecamatan Satu dalam menabung di Bank Konvensional?

2. Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi preferensi masyarakat muslim di Desa Wonorejo Kecamatan Satui dalam menabung di Bank Konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologi mempengaruhi preferensi masyarakat muslim di Desa Wonorejo Kecamatan Satui dalam menabung di Bank Konvensional
2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi preferensi masyarakat muslim di Desa Wonorejo Kecamatan Satui dalam menabung di Bank Konvensional

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang didapat dari penulisan penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca terkait preferensi masyarakat muslim di Desa Wonorejo Kecamatan Satui dalam menabung di Bank Konvensional.
2. Bagi masyarakat muslim di Desa Wonorejo Kecamatan Satui juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih terhadap Bank Konvensional.

3. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dan memberi manfaat terhadap khalayak luas dan untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian ini dengan sudut pandang yang berbeda.
4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi agar mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Perbankan Syariah, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah ilmu pengetahuan, baik itu dari pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

Bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud serta menghindari pengertian yang keliru terhadap tujuan dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Preferensi, menurut kamus besar bahasa Indonesia preferensi diartikan sebagai prioritas atau pilihan yang diutamakan dari yang lain (KBBI). Preferensi adalah kesukaan, pilihan atau sesuatu yang lebih disukai konsumen. Menurut Philip Kotler dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha oleh I Komang Sukaryana, perilaku konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. Berdasarkan teori di atas, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor budaya, faktor sosial,

faktor pribadi, dan psikologi sebagai variabel bebas dan preferensi masyarakat sebagai variabel terikat (Kotler, 2005).

2. Bank Konvensional merupakan bank yang dalam operasional seluruh kegiatannya dengan cara konvensional dan berdasarkan jenisnya yang terdiri dari bank umum konvensional dan Bank Pengkreditan Rakyat (Rivai, dkk, 2013). Bank Konvensional dalam operasionalnya yaitu menggunakan bunga sebagai balas jasa kepada nasabah mereka.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

No.	Judul	Penjelasan dan Perbedaan pada Penelitian
1.	Faktor-Faktor yang mempengaruhi keputusan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menabung pada Bank Konvensional” Oleh Aulia Jannati Sari (2020).	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara wawasan terhadap keuangan mahasiswa dalam menabung. Faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa ada dua faktor, yaitu faktor internal yang mana terdapat dalam diri sendiri dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal yaitu lokasi, pelayanan,


		<p>produk, pendapatan dan sosial. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah Aulia Jannati Sari menjadikan mahasiswa sebagai objek penelitian, sedang dalam penelitian ini peneliti menjadikan masyarakat sebagai objek penelitian.</p>
2.	<p>“Preferensi Pengusaha Udang Di Kecamatan Aluh-Aluh Terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional” Oleh Sari Hasna (2021)</p>	<p>Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang mana informannya adalah pengusaha udang di Kecamatan Aluh-Aluh. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa pengusaha udang/informan lebih cenderung memilih bank konvensional sebanyak 89% dari pada bank syariah sebanyak 11% dengan faktor lokasi dan promosi terhadap bank konvensional sebanyak 89% dan faktor produk terhadap bank syariah sebanyak 11%. yang mana bank konvensional lebih unggul dalam faktor lokasi dan promosi. Adapun perbedaan dari</p>

		<p>penelitian ini adalah Sari Hasna meneliti tentang preferensi pengusaha udang, sedangkan di dalam penelitian ini meneliti tentang preferensi masyarakat.</p>
3.	<p>“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Bank Syariah Di Kota Palopo” Oleh Anggriani Dewi (2015)</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah terhadap bank syariah yaitu, faktor religi, faktor produk, faktor kualitas pelayanan. Mendapatkan hasil penelitian bahwa faktor religiusitas dan produk berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi nasabah. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah Anggriani Dewi meneliti tentang preferensi terhadap Bank Syariah, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang preferensi terhadap Bank Konvensional.</p>

G. Kerangka pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual mengenai teori yang berkaitan dengan faktor lain yang teridentifikasi sebagai masalah (Sugiyono, 2020, hlm. 95). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi masyarakat muslim di Desa Wonorejo Kecamatan Satui dalam menabung di Bank Konvensional. Keputusan preferensi masyarakat Muslim dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Kerangka pikir penulis menciptakan pengaruh sistematis dalam variabel bebas sebagai X dan variabel terikat sebagai Y dengan teori menurut Philip Kotler, preferensi konsumen dibentuk oleh empat faktor yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Bagan kerangka digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

-----> : Pengaruh secara persial H_1

—————> : Pengaruh secara simultan H_2

H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah suatu penelitian, yang mana rumusan masalahnya sudah dituliskan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan jawaban sementara, karena jawabannya yang hanya didasari oleh teori-teori yang relevan, belum dari data yang empiris (Sugiyono, 2020, hlm. 99–100). Berdasarkan dari permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Parsial

H_0 :Faktor sosial, budaya, pribadi dan psikologi tidak berpengaruh secara parsial terhadap preferensi masyarakat muslim di Desa Wonorejo Kecamatan Satui dalam menabung di Bank Konvensional.

H_a :Faktor sosial, budaya, pribadi dan psikologi berpengaruh secara parsial terhadap preferensi masyarakat muslim di Desa Wonorejo Kecamatan Satui dalam menabung di Bank Konvensional

2. Hipotesis Simultan

H_0 :Faktor sosial, budaya, pribadi dan psikologi tidak berpengaruh secara simultan terhadap preferensi masyarakat muslim di Desa Wonorejo Kecamatan Satui dalam menabung di Bank Konvensional.

H_a :Faktor sosial, budaya, pribadi dan psikologi berpengaruh secara simultan terhadap preferensi masyarakat muslim di Desa Wonorejo Kecamatan Satui dalam menabung di Bank Konvensional.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini merupakan penyajian informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni preferensi, preferensi dalam islam, menabung, dan bank konvensional.

Bab III Metode Penelitian. pada bab ini akan membahas tentang informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian ini dilaksanakan dan metode penelitiannya.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data. Dalam bab ini menjelaskan tentang penyajian dan hasil data dari penelitian.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan penutup, dimana pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan beberapa saran.